



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1012/IV/RO/KP.08.00/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Periode Penilaian SKP
di Lingkungan BNN

Jakarta, 14 April 2025

Kepada Yth.

- 1. Para Kepala BNN Provinsi;**
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;**
- 3. Para Kepala Balai Rehabilitasi;**
- 4. Para Kepala Loka Rehabilitasi.**

di
tempat

1. Rujukan :


- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/47/VII/KA/KP.08.00/2024/BNN tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2025, adapun periode Penilaian Kinerja Pegawai pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2025 akan dilaksanakan secara periodik dengan jadwal sebagai berikut:

- 1) Triwulan I dimulai tanggal 21 – 25 April 2025;
- 2) Triwulan II dimulai tanggal 21 – 25 Juli 2025;
- 3) Triwulan III dimulai tanggal 20 – 24 Oktober 2025;
- 4) Triwulan IV dimulai tanggal 19 – 23 Januari 2026; dan
- 5) Tahunan 2025 dimulai tanggal 19 – 31 Januari 2026.

3. Berkaitan dengan butir dua, dimohon kepada tersebut alamat agar menyelesaikan penilaian kinerja dan memonitoring seluruh pegawai di satuan kerjanya masing-masing telah mengisi rencana kerja sampai dengan penilaian kinerja periodik dan tahunan **sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.**
4. Demikian untuk menjadi perhatian.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Plt. Inspektur Utama BNN.